



PUTUSAN

Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Indramayu 01 Maret 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Sukirno, SH.I, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SUKIRNO, SHI & REKAN yang beralamat di Jl. Murai No 1 Blok KN 6 Perumahan Gerbang Kencana Jln. Gatot Subroto - Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 2879/2021 tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Indramayu 18 Agustus 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuswanto Pujiantono, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "LBH DELTA 19" beralamat di JALAN Raya Indramayu- Cirbon nomor 54 Desa Pringgacala Blok Kalitumpang Rt 04 Rw 02, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 3785 /2021 tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti, dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 18 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2020, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-221/KUA.10.12.5/DN/07/2021, tertanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon, berumah tangga ditempat tinggal Pemohon di Rt 02 Rw 01, Desa Juntikedokan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, telah hidup rukun sebagai suami istri yang baik, tetapi belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 terjadi pertengkaran dan selalu cekcok terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menerimakan keadaan ekonomi yang sedang kekurangan dan kesulitan, Termohon juga suka pergi tanpa ijin, dan cenderung tidak taat terhadap Pemohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2021, karena Termohon sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi, sampai sekarang setidaknya sudah 6 bulan lamanya ;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Aman bin Kanadi) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di Persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi, dengan Mediator ===== sebagaimana laporan Mediator tertanggal ===== namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon selanjutnya siding dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya pada sidang ke 4 dan 5 Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan dalam persidangan serta telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM tertanggal 5 Oktober 2021 ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pada sidang ke 6 Termohon hadir di Persidangan dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara memasuki tahapan pembuktian, dan Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan berupasurat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-221/KUA.10.12.5/DN/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 atas nama Aman bin Kanadi (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf ;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai adik se ibu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak Desember 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, dan suka pergi tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April tahun 2021 sampai sekarang atau selama 6 bulan, karena Termohon telah di pulangkan ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi ikut mengantar Pemohon menyerahkan Termohon ke keluarga Termohon ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM



2. **SAKSI II**, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak Desember 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, dan suka pergi tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2021 sampai sekarang atau selama 6 bulan, karena Termohon sudah diserahkan ke keluarga Termohon, sampai sekarang tidak hidup bersama lagi ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI III**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai kakak angkat Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan sekitar bulan April 2021 (bulan puasa tahun 2021) Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon, saksi tidak mengetahui masalahnya ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil rukun kembali ;

2.SAKSI IV, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, pada bulan puasa tahun 2021 saat waktu sahur, Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah saksi, saksi tidak mengetahui masalahnya ;
- Bahwa, setelah ditanya, Pemohon menjawab akan bercerai saja dengan Termohon, dan saksi sudah didamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil rukun kembali ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tertanggal 8 Nopember 2021 yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon dan mohon putusan untuk dikabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon pada sidang I hadir sendiri di persidangan, dan oleh majelis Hakim telah didamaikan melalui Mediator ===== tetapi tidak berhasil, kemudian pada sidang ke 4 dan 5 Termohon tidak hadir di Persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir pada sidang berikutnya

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM tanggal 5 Oktober 2021 tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, dan kemudian pada sidang ke 6, Termohon hadir di Persidangan, sedangkan agenda persidangan telah memasuki pemeriksaan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-221/KUA.10.12.5/DN/07/2021, maka telah terbukti menurut hukum Pemohon (Aman bin Kanadi) dengan Termohon (TERMOHON) sejak tanggal 12 Juli 2021, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta*

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah saksi I (Malik Gandi bin Surakman) sebagai adik se ibu Pemohon dan saksi II (Refendi bin Ismail) sebagai tetangga Pemohon yang pada intinya para saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Desember 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, puncaknya Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak sekitar bulan April 2021 atau selama sekitar 6 bulan hingga sekarang ini, Termohon diserahkan ke orang tua Termohon, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Nur Aminah binti Sakiman sebagai kakak angkat Termohon dan Sumenah binti Irsad sebagai ibu kandung Termohon, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa benar sejak bulan puasa tahun 2021 (sekitar April 2021) Pemohon menyerahkan/mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon, dan sampai sekarang atau selama kurang lebih 6 bulan lamanya Pemohon dan Termohon hidup berpisah atau tidak satu rumah lagi, kedua saksi tidak mengetahui sebab-sebab Termohon di diserahkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, sedangkan kedua orang saksi Termohon mengetahui kalau Termohon telah diserahkan kembali ke orang tua Termohon, sejak April 2021 atau sejak bulan puasa tahun 2021 sampai sekarang tidak hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Juli 2021;
- Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- sejak sejak Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi ;
- Sejaksekitar April atau bulan puasa tahun 2021 atau selama 6 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang ini, oleh Pemohon Termohon sudah diserahkan ke orang tua Termohon ;
- Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya, dan sejak sekitar April 2021 atau selama 6 bulan yang lalu telah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ===== perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Member izin kepada Pemohon (Aman bin Kanadi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan Ikrar talak berupa :

- 3.1. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon hingga saat ini sebesar Rp.845.000,- (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 22 Nopem,ber 2021Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. HASAN BASRI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AMAT TAZAL, S.H., dan Hj. Rizqiyah, S.Ag.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HAMDAN NAHARI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Drs. Hasan Basri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Rizqiyah, S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

HAMDAN NAHARI, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan T	:	Rp.	500.000,-
5. PNBP Panggilan P	:	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan T	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
JUMLAH	:	Rp.	720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5100/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)